**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Indonesia dalam memberantas korupsi terlihat masih belum serius hal ini terlihat dari beberapa kebijakan nasional, yang dituangkan dalam beberapa regulasi seperti; “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Setelah adanya gerakan reformasi pada tahun 1998, muncul semangat dan kesadaran bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Pada bunyi pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”, mengamanatkan agar paling lambat 2 (dua) tahun dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK). KPK bertugas dan berwenang untuk “berkoordinasi dan melakukan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”[[1]](#footnote-1). Atas semangat dan kesadaran inilah beberapa badan dibentuk, demi mencegah dan melawan KKN di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah “Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)”. Tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan harta kekayaan pejabat negara. Sedangkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas melakukan pemburuan koruptor di luar negeri, dari sinilah KPK dibentuk. Dibentuknya KPK hampir sama dengan komisi serupa di negara-negara lain, seperti Hongkong. Negara Hongkong memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang bernama “*Independent Commission Against Corruption* (ICAC)”. Saat ini ICAC berhasil mengurangi tingkat korupsi di Hongkong. KPK dibentuk dikarenakan lembaga-lembaga utama penegakkan hukum seperti lembaga kepolisian dan kejaksaan gagal dalam bekerja untuk memberantas korupsi secara efektif. Kehadiran KPK sebagai anak kandung reformasi menunjukkan adanya keseriusan Negara dalam melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme[[2]](#footnote-2). Pasal 3 UU KPK menegaskan bahwa “KPK merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

1

Korupsi merupakan perilaku akibat kehancuran moral dan etika seseorang, sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongannya (kelompok tertentu) yang menimbulkan kerugian keuangan negara[[3]](#footnote-3).Dibentuknya KPK dikarenakan bangsa Indonesia sadar bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat Indonesia[[4]](#footnote-4). Korupsi saat ini telah sampai pada tataran yang mengkhawatirkan sebab prilaku koruptif telah masuk ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa korupsi harus diberantas dengan cara-cara yang “luar biasa”, dengan menghadirkan suatu lembaga yang luar biasa, lembaga itu adalah KPK. Kalau KPK itu kemudian tidak luar biasa maka tidak ada gunanya, sebab pada mulanya tugas pemberantasan korupsi ini ada di tangan Kepolisian dan Kejaksaan, namun karena dua lembaga ini tidak bekerja dengan efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi, maka dibentuklah KPK[[5]](#footnote-5). “Sehingga apabila KPK menjadi lembaga yang biasa saja disinilah ia kehilangan ruhnya”. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK mengalami banyak hambatan, hal ini menjadikan “pemberantasan korupsi di Indonesia bekerja secara pasang surut di tengah himpitan dominasi kepentingan politik dan kekuasaan”. Hal ini ditandai dengan adanya upaya-upaya yang mencoba untuk mengintervensi tugas, wewenang serta kelembagaan KPK. Antara lain Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK yang dilakukan oleh DPR,[[6]](#footnote-6) hingga berujung pada revisi Undang-Undang KPK telah menjadi “Rancangan Undang-Undang” usul inisiatif DPR dalam sidang paripurna bertekad untuk menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK sebelum periode jabatan, yaitu tahun 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019 silam. Usul Revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya tidak masuk program legislasi nasional, menuai pro-kontra di masyarakat Indonesia.

1. Pelemahan Independensi KPK, KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif; Rumusan UU hanya mengambil sebagian dari Putusan MK, namun tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat constitutional important. Pegawai KPK merupakan ASN, sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya;
2. Bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus;
3. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas, misal: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan.
4. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Standar larangan Etik dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih Rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK. Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas, sehingga:

Dewan Pengawas tidak dilarang menjadi komisaris, direksi, organ yayasan hingga jabatan profesi lainnya, Dewan Pengawas tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK, Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan sejumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK.

1. Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun;
2. Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas Penindakan;
3. Salah satu Pimpinan KPK pasca UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur (kurang dari 50 tahun);

* Terdapat ketidakcermatan pengaturan untuk usia Pimpinan KPK minimal 50 tahun, padahal keterangan dalam kurung tertulis “empat puluh” tahun (Pasal 29 huruf e);
* Alasan UU tidak berlaku surut terhadap 5 Pimpinan yang terpilih tidak relevan, karena Pasal 29 UU KPK mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat.
* Pengangkatan Pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden.
* Jika sesuai jadwal maka pengangkatan Pimpinan KPK oleh Presiden baru dilakukan sekitar 21 Desember 2019, hal itu berarti UU Perubahan Kedua UU KPK ini sudah berlaku, termasuk syarat umur minimal 50 tahun.
* Jika dipaksakan pengangkatan dilakukan, terdapat resiko keputusan dan kebijakan yang diambil tidak sah.

1. Penyelidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke Luar Negeri. Hal ini beresiko untuk kejahatan korupsi lintas negara dan akan membuat para pelaku lebih mudah kabur ke luar negeri saat Penyelidikan berjalan
2. Penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap Penuntutan dan jadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi.
3. OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan Penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.
4. Terdapat Pasal yang beresiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi

Salah satu pro kontra yang sangat menyita perhatian masyarakat yaitu adanya dewan pengawas dalam kelembagaan KPK.

Menurut Yokotani dan Ndaru Satrio, bahwa keberadaan Presiden dan DPR sebagai lembaga negara yang turut membentuk pimpinan dan anggotanya sangat tidak tepat. Hal ini dikarenakan konflik kepentingan yang besar kemungkinan akan terjadi ketika dihubungkan dengan beberapa tugas dari KPK itu sendiri”[[7]](#footnote-7) Kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang revisi terhadap Undang-Undang KPK, seakan angin lalu bagi Pemerintah, sebab pada tanggal 17 Oktober 2019, Undang-Undang KPK yang lama telah digantikan. Berlakunya Undang-Undang KPK yang baru, menyisakan berbagai persoalan yang menarik untuk di bahas dan diketahui jawaban atas persoalan tersebut. Persoalan tersebut antara lain menanyakan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang KPK, sebab masyarakat ada yang tidak setuju terhadap revisi tersebut. Persoalan lainnya adalah apakah prosedur pembentukan revisi Undang-Undang KPK telah sesuai dengan prosedur yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah perbaharui melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 atau belum? Permasalahan inilah yang akan diangkat dalam penelitian ini.

1. **Perumusan Masalah :**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana independensi pasca perubahan pasal 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi?

1. **Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi kajian hukum komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui independensi pasca perubahan pasal 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

a. Penulisan ini diharapkan guna menambah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .

b. Penulisan ini juga diharapkan untuk menambah wawasan bagi penulis tentang analisis terhadap substansi rancangan revisi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Manfaat secara Praktis

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pentingnya revisi dan prosedur terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .

b. Penulisan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat pada umumnya dan kaum akademik pada khususnya tentang analisis terhadap substansi rancangan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. **Tinjauan Pustaka :**

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi, Nyoman S. Putra Jaya, *Independensi Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada?[[8]](#footnote-8)*, Penelitian ini menunjukan telah hilangnya independensi KPK dengan diubahnya isi dari Pasal 3 UU KPK. Pelemahan lembaga KPK terlihat dengan dibentuknya dewan pengawas, kemudian pegawai KPK harus berasal dari Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan terikatnya dengan komando pusat yang membatasi ruang gerak lembaga KPK, dalam Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, Nomor 2, April tahun 2020.

2. Dalinama Telaumbanua, yang berjudul *Restriktif Status Dewan Pengawas KPK,* Penelitian ini khusus membahas permasalahan mengenai status dewan pengawas *KPK, Jurnal Education and Development*. Vol. 8, Nomor (1), tahun 2020 [[9]](#footnote-9).

3. Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, yang berjudul *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, penelitian ini menunjukan perlunya revisi UU tipikor dengan menyesuaikan pada putusan pengujian undang-undang di MK dan ketentuan yang ada dalam UNCAC, seperti perampasan aset, perekrutan penyidik mandiri, dan memasukkan KPK sebagai organ konstitusi[[10]](#footnote-10), dalam Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019.

4. Edita Elda, yang berjudul *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.* Penelitian ini membahas mengenai arah kebijakan atau orientasi yang ingin dicapai oleh UU KPK[[11]](#footnote-11)yang baru dalam Jurnal Lex LATA, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2019.

Perbandingan penelitian yang pernah dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian yang baru, karena berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada pokok bahasan, penelitian ini secara khusus membahas mengenai urgensi dan prosedur pembentukan revisi Undang-Undang KPK.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research)*. Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah[[12]](#footnote-12).

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penulisan Yuridis Normatif adalah sebuah penelitian secara kepustakaan yang melalui bahan sekunder[[13]](#footnote-13). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach)[[14]](#footnote-14).

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun sumber hukum primer yang penulis gunakan meliputi:

* + 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
    5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Serta bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian[[15]](#footnote-15).

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/ dokumentasi. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, seperti, dokumen resmi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya[[16]](#footnote-16).

1. **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis[[17]](#footnote-17). Dengan menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpresentasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

1. **Rencana Sistematika Penulisan**

Bab I . Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Pengertian Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai Pengertian Negara Hukum, Konsep Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Peran dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat, Implikasi dan Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah tentang Urgensi Revisi Terhadap UU KPK, Prosedur Pembentukan UU yang Baik dan Benar Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Bab IV. Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

1. **Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Kegiatan** | **April 2022** | | | | **Mei 2022** | | | | **Juni** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Pengajuan Judul Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instrumen Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengolahan dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ujian Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Madaskolay Viktoris Dahoklory, M. Isra Bil Ali, *Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,* dalam Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kususma Surabaya, Vol. 25, Nomor 2 Tahun 2020, Edisi Mei. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deni Styawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor (Cet 1).* Yogyakarta: Pustakan Timur, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, dan Cahyo Harjo Prakoso. 2019. ”*Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”.* Jurnal Perspektif, 24(3), 137-146, doi. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v24i3.719 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rimawan Pradiptyo, Teguh Dartanto, Sonny Priyarsono, Maman Setiawan, Gumilang Aryo, Sahadewo, Putu Sanjiwacika Wibisana. 2019. ”*Naskah Akademik, Menghapus Pulau Berintegritas Atau Membangun Kepulauan Berintegritas? Rekomendari Ekonom Terhadap Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi*”. Departemen Ilmu Ekonomi (UI, IPB,UNPAD, UGM), hlm. 43 [↑](#footnote-ref-4)
5. Totok Sugiarto. 2013. “*Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*. Jurnal Cakrawala Hukum. 18(1), 188-196. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hussein Abri, Editor: Ninis Chairunnisa. (Jumat, 2 Februari 2018). “Berikut Ini 10 Rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK”, (https://nasional.tempo.co/read/1056595/berikut-ini-10-rekomendasi-pansus-hak-angket-untuk-kpk, diakses pada 29 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yokotani dan Ndaru Satrio. 2019. “Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila”. *Jurnal Hukum Progresif*. 13(2), 115-133. DOI: https://doi.org/10.33019/progresif. v13i2.1452. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi, Nyoman S. Putra Jaya, *Independensi Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada?,* dalam JurnalRefleksi Hukum, Vol. 4, Nomor 2, April 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dalinama Telaumbanua. 2020 “Restriktif Status Dewan Pengawas KPK”. *Jurnal Education and Development*. 8(1), 258- 258. [↑](#footnote-ref-9)
10. Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, dalam Jurnal* Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 314-335. [↑](#footnote-ref-10)
11. Edita Elda. 2019. “*Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”.* Lex LATA. Vol. 1, Nomor (2), hlm. 153-170. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto,*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali,1985,hlm.12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-13)
14. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.106. [↑](#footnote-ref-15)
16. Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 217. [↑](#footnote-ref-16)
17. P.Joko Subagyo.*Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Aneka Cipta. 2011, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-17)